



**QANUN KOTA SUBULUSSALAM  
NOMOR 6 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM  
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG  
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

**WALIKOTA SUBULUSSALAM**

- Menimbang :**
- a bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan parkir ditepi jalan umum pada masyarakat secara optimal oleh Pemerintah Kota Subulussalam perlu didukung oleh dana yang cukup dari sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD);
  - b. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 110 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pemerintah Kota Subulussalam dapat memungut Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
  2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Qanun Kota Subulussalam tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4441);
  4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Subulussalam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA SUBULUSSALAM**

**DAN**

**WALIKOTA SUBULUSSALAM**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : QANUN TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI  
TEPI JALAN UMUM.**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Subulussalam;
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Subulussalam;
3. Walikota adalah Walikota Subulussalam;
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan daerah yang berlaku;
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik, atau Organisasi lainnya, Lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap;
6. Kendaraan Bermotor adalah kendaraan yang digerakkan peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu;

7. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan bermotor yang bersifat sementara;
8. Tempat parkir adalah tempat yang berada di atas badan jalan dan/atau di tepi jalan umum tertentu dan telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota sebagai tempat parkir kendaraan bermotor;
9. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Kota untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
10. Retribusi Parkir di badan jalan dan/atau di Atas badan jalan dan/atau di tepi jalan yang selanjutnya dapat disebut retribusi adalah pembayaran atas penggunaan tempat parkir di badan jalan dan/atau di atas badan jalan dan/atau di tepi jalan umum yang ditetapkan oleh Walikota;
11. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu;
12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD.adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang;
13. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau saksi administrasi berupa bunga dan/atau denda;
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan untuk selanjutnya disingkat SKRDKBT, adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah di tetapkan;
15. Surat Setoran Retribusi Daerah , yang selanjutnya disingkat SSRD adalah Bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota;
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
17. Surat keputusan keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDKBT Dan SKRDLB yang diajukan oleh wajib retribusi;
18. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data/dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi daerah;
19. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti

yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## **BAB II**

### **NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI**

#### **Pasal 2**

Dengan nama Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat parkir ditepi jalan umum yang disediakan atau dimiliki oleh pemerintah daerah.

#### **Pasal 3**

Objek retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah setiap pelayanan penyediaan tempat parkir di atas badan jalan dan/atau di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Kota Subulussalam sesuai dengan Peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 4**

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan parkir di atas badan jalan dan/atau di tepi jalan umum.

## **BAB III**

### **GOLONGAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 5**

Retribusi pelayanan parkir di tepi Jalan Umum digolongkan sebagai retribusi jasa umum.

## **BAB IV**

### **CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

#### **Pasal 6**

Tingkat Penggunaan jasa dihitung berdasarkan jenis kendaraan.

## **BAB V**

### **PRINSIP SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF**

#### **Pasal 7**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan atas tujuan untuk mengendalikan penggunaan jasa pelayanan parkir dalam rangka memperlancar lalu lintas jalan dengan tetap memperhatikan biaya penyelenggaraan pelayanan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan;
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya pembangunan fasilitas parkir, biaya marka, biaya pengadaan rambu-rambu, biaya operasional, pemeliharaan, administrasi dan biaya transportasi dalam rangka pengawasan dan pengendalian.

**BAB VI**  
**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF**  
**Pasal 8**

- (1) Struktur tarif retribusi digolongkan berdasarkan Jenis Kendaraan;
- (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

| No | Jenis Kendaraan                      | Tarif                       |
|----|--------------------------------------|-----------------------------|
| 1  | Roda 2 (dua) dan sejenisnya          | Rp. 1000,- / sekali parkir  |
| 2  | Roda 3 (tiga) dan sejenisnya         | Rp. 1000,- / sekali parkir  |
| 3  | Roda 4 (empat) dan sejenisnya        | Rp. 2.000,- / sekali parkir |
| 4  | Roda 6 (enam) dan sejenisnya         | Rp. 4.000,- / sekali parkir |
| 5  | Roda 6 (enam) ke atas dan sejenisnya | Rp. 6.000,- / sekali parkir |

**Pasal 9**

- (1) Tarif retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) akan di tinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun.
- (2) Peninjauan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

**BAB VII**  
**TATA CARA DAN WILAYAH PEMUNGUTAN**

**Pasal 10**

- (1) Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Kota Subulussalam;
- (2) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan;
- (3) Retribusi dipungut dari juru parkir oleh pengutip dengan menggunakan kupon sebagai tanda bukti pembayaran retribusi parkir.

**Pasal 11**

Retribusi yang terutang dipungut pada juru parkir yang diberikan hak pengelolaan lokasi parkir.

**BAB VIII**  
**PENETAPAN RETRIBUSI**

**Pasal 12**

- (1) Kupon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) dipersamakan dengan SKRD;
- (2) Bentuk dan isi kupon ditetapkan oleh Walikota.

**BAB IX**  
**TATA CARA PEMBAYARAN**

**Pasal 13**

- (1) Pembayaran retribusi parkir wajib dilunasi oleh setiap juru parkir kepada pengutip yang ditunjuk setiap hari.
- (2) Pembayaran retribusi parkir dilakukan di Kas Daerah atau ditempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan STRD.
- (3) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk maka penerimaan retribusi Parkir harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditetapkan oleh Walikota.

**BAB X**  
**TATA CARA PENAGIHAN**

**Pasal 14**

- (1) Penagihan Retribusi terutang menggunakan STRD dengan didahului surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis;
- (2) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 3 (tiga) hari berturut-turut tidak melakukan pembayaran;
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/ surat lain yang sejenis, juru parkir harus melunasi retribusinya yang terutang;
- (4) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk;
- (5) Tata cara penagihan dan penerbitan surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis diatur dengan Peraturan walikota.

**BAB XI**  
**PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI**

**Pasal 15**

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi;
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi antara lain untuk mengangsur, karena bencana alam dan kerusakan;
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Walikota.

**BAB XII**  
**KEDALUWARSA PENAGIHAN**

**Pasal 16**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi;

- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
  - a. diterbitkan surat teguran; atau
  - b. ada pengakuan hutang retribusi baik langsung atau tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut;
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Kota;
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi;
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluarsa diatur dengan Peraturan Walikota.

#### **Pasal 17**

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan;
- (2) Walikota menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluwarsa diatur dengan Peraturan Walikota.

### **BAB XIII SANKSI ADMINISTRASI**

#### **Pasal 17**

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

### **BAB XIV KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 18**

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar;
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran;
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

**BAB XV**  
**PENYIDIKAN**  
**Pasal 19**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Kota diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang pajak daerah dan retribusi daerah.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan menjadi lengkap dan jelas mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari Orang atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
  - e. melakukan Pemeriksaan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
  - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana pada huruf e;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
  - i. memanggil untuk mendengarkan keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimana dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur didalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

**BAB XVI**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 20**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Qanun ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

**Pasal 21**

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Subulussalam.

**Ditetapkan di Subulussalam**  
**Pada Tanggal 07 Desember 2012 M**  
**1433 H**

**WALIKOTA SUBULUSSALAM**

**dto**

**MERAH SAKTI**

**Diundangkan di Subulussalam**  
**Pada Tanggal 10 Desember 2012 M**  
**1433 H**

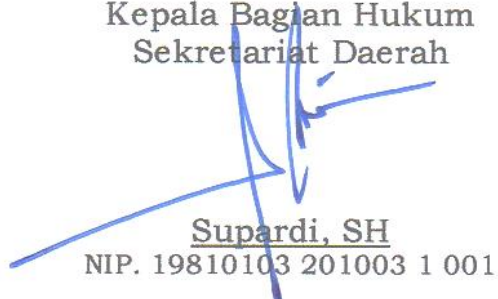
**SEKRETARIS DAERAH**  
**KOTA SUBULUSSALAM**

**DAMHURI**  
**Pembina Tk.I Nip. 19620414 198603 1010**

**LEMBARAN DAERAH KOTA SUBULUSSALAM TAHUN 2012 NOMOR : 14**

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

Kepala Bagian Hukum  
Sekretariat Daerah



Supardi, SH

NIP. 19810103 201003 1 001

**PENJELASAN  
QANUN KOTA SUBULUSSALAM  
NOMOR 6TAHUN 2012**

**TENTANG**

**RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM**

**1. PENJELASAN UMUM**

Di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh menyebutkan antara lain salah satu sumber penerimaan Pemerintah Kota Subulussalam adalah dari Pendapatan Asli Daerah. Pendapatan Asli Daerah tersebut menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah bersumber dari Retribusi. Salah satu Retribusi yang berwenang dipungut oleh Pemerintah Kota Subulussalam adalah Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.

Pengundangan Qanun ini dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan perparkiran dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah dari Sektor Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dengan menyesuaikan pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

yang dimaksud dengan Marka adalah adalah suatu tanda yang berada di permukaan Jalan atau di atas permukaan Jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong, serta lambang yang berfungsi untuk mengarahkan arus Lalu Lintas dan membatasi daerah kepentingan Lalu Lintas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas  
Pasal 10  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas  
Pasal 11  
Cukup jelas  
Pasal 12  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Pasal 13  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas  
Pasal 14  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas  
Pasal 15  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas.  
Pasal 16  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Pasal 17  
Cukup jelas  
Pasal 18  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SUBULUSSALAM NOMOR : 59**